



Tinjauan Yuridis terhadap Penolakan Hak Waris dan Akibat Hukumnya

Eti Mul Erowati^{1*}, Wiwin Muchtar Wiyono², Teguh Anindito³, Aty setyowati⁴,
Suprpto⁵

¹⁻⁵ Universitas Wijayakusuma Purwokerto, Indonesia

Penulis korespondensi: etimul26@gmail.com

Abstract. *This study aims to determine the procedure for rejecting inheritance rights and its legal consequences. Normative Juridical Research Method, secondary data sources, this type of research is library research, such as literature in books and scientific works, then analyzed qualitatively using normative juridical analysis methods. From the results of the research and discussion, it can be concluded that: First, the Inheritance Rejection Procedure, in civil law, the rejection of inheritance is carried out with a written statement / deed. After that, the deed of rejection of inheritance is submitted to the court, then the court will check the completeness of the files and the reasons for the rejection. If deemed to meet the requirements, the court will issue a decision regarding the validity or otherwise of the rejection. Second, the Consequences of Renouncing Inheritance, involve changes in the structure of asset distribution. When an heir renounces inheritance, the portion of assets that should have been received by them will be distributed to other heirs. Legal certainty in asset distribution becomes crucial to prevent disputes among heirs. Furthermore, renouncing inheritance can affect the rights and obligations of other heirs. When an heir renounces inheritance, other heirs may have to bear the obligations left by the inherited assets, such as debts. This can impose additional burdens on heirs who receive a larger portion of the inheritance due to such renunciation.*

Keywords: *Civil Inheritance Law; Heirs; Inheritance Renunciation; Legal Consequences; Legal Procedures.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur penolakan hak waris dan akibat hukumnya. Metode penelitian Yuridis Normatif, sumber data sekunder, jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka, seperti literatur pada buku dan karya ilmiah, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis yuridis normatif. Dari hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa : Pertama, Prosedur Penolakan Waris, dalam hukum perdata, penolakan waris dilakukan dengan pernyataan tertulis / akta . Setelah itu akta penolakan waris diajukan ke pengadilan, kemudian pengadilan akan memeriksa kelengkapan berkas dan alasan penolakan. Jika dinilai memenuhi syarat, pengadilan akan memberikan keputusan mengenai sah atau tidaknya penolakan tersebut. Kedua, Akibat Penolakan Waris, adalah perubahan dalam struktur pembagian harta warisan. Ketika seorang ahli waris menolak warisan, bagian harta yang seharusnya diterima olehnya akan dibagikan kepada ahli waris lainnya. Kepastian hukum dalam pembagian harta menjadi penting untuk menjaga agar tidak terjadi sengketa antar ahli waris. Selain itu, penolakan waris dapat mempengaruhi hak dan kewajiban ahli waris lainnya. Ketika seorang ahli waris menolak warisan, ahli waris lainnya mungkin harus menanggung kewajiban yang ditinggalkan oleh harta warisan tersebut, seperti hutang. Hal ini dapat menimbulkan beban tambahan bagi ahli waris yang menerima bagian warisan yang lebih besar akibat penolakan tersebut.

Kata kunci: Akibat Hukum; Ahli Waris; Penolakan Waris; Prosedur Hukum; Waris Perdata.

1. PENDAHULUAN

Proses perjalanan kehidupan manusia, diawali dengan kelahiran, hidup dan diakhiri dengan kematian, ketiga peristiwa tersebut merupakan peristiwa yang tidak dapat dielakkan, apakah melalui prosedur yang sah/tidak, maupun karena perkawinan. Peristiwa kelahiran seseorang, tentunya akan menimbulkan akibat hukum seperti hubungan hukum dengan orang tua, saudaranya, keluarga, pada umumnya, dan juga timbulnya hak dan kewajiban pada dirinya, peristiwa perkawinan juga menimbulkan akibat hukum yang kemudian diatur dalam hukum perkawinan, sehingga timbul hubungan hukum berupa hak dan kewajiban antar suami istri, terhadap anak-anak dan pihak-pihak lainnya. Demikian juga peristiwa kematian (meninggal

dunia) juga merupakan peristiwa yang menimbulkan akibat hukum terhadap orang lain terutama pada keluarganya dan pihak-pihak tertentu.

Pada saat kematian akan timbul persoalan tentang bagaimana harus dilakukan terhadap harta yang ditinggalkan. (Suparman, 1993) Dengan meninggalnya seseorang, segala kewajiban pada prinsipnya tidak beralih kepada pihak lain. Adapun mengenai harta kekayaan beralih kepada pihak lain yang masih hidup yakni orang yang telah ditetapkan sebagai pihak penerima.

Proses beralihnya kekayaan dari yang meninggal kepada orang yang masih hidup, inilah yang diatur hukum waris. Dalam hukum Islam, ilmu tersebut dikenal dengan nama hukum waris, Fiqih Mawaris atau Ilmu Faraid.

Di Indonesia selain waris yang berasal dari syari'at Islam dan yang telah di formilkan yakni KHI dikenal juga hukum waris adat dan hukum waris dari kitab undang-undang hukum perdata (*Burgelijk wetboek*), yang terdapat dalam Buku II bersama-sama dengan pembicaraan mengenai benda pada umumnya. Berdasarkan ketiga hukum itu hukum perkawinan dan hukum kewarisan yang menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat.

Di dalam pasal 584 KUH Perdata ditetapkan bahwa (Satrio, 1990).
“Hak milik atas suatu benda tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan, karena kedaluarsa, karena pewarisan baik menurut undang-undang, maupun menurut surat wasiat.

Ketentuan pasal 584 KUH Perdata ini mengandung makna bahwa pewarisan merupakan salah satu cara yang secara limitatief ditentukan untuk memperoleh hak milik, dan karena benda (hak) milik merupakan salah satu unsur pokok daripada benda, maka Hukum Waris diatur dalam Buku II bersama-sama dengan pengaturan tentang benda yang lain.

Dalam literatur hukum waris Islam mengatur adanya kelompok atau golongan ahli waris menurut garis keturunannya, masing-masing yang dihubungkan kepada pewaris, seperti ahli waris menurut garis keturunannya masing-masing yang berhubungan dengan pewaris, seperti ahli waris ashabul furudh dan golongan dzawil arham serta golongan terakhir yaitu waris ‘asshabah, sedangkan dalam sistem kewarisan menurut hukum perdata, para ahli waris dapat menentukan salah satu sikap diantara tiga kemungkinan, yaitu : 1) Menerima harta warisan secara penuh dan murni (*Zuivere aanvaarding*); 2) Menerima harta warisan dengan syarat (*Beneficiare aanvaarding*); 3) Menolak harta warisan (*Verwerpen*).

Namun pada kenyataannya. tidak menutup kemungkinan terjadi sikap penolakan atas bagian harta kekayaan itu. Dalam pasal 1057 kitab undang-undang hukum perdata (*Burgelijk wetboek*) yaitu “Menolak suatu warisan harus terjadi dengan tegas, dan harus dilakukan dengan

suatu pernyataan yang dibuat di kepaniteraan pengadilan negeri, yang dalam daerah hukumnya telah terbuka warisan itu”

Dari pasal tersebut, dapat ditarik suatu pengertian bahwa para ahli waris dapat menentukan sikap untuk menolak bagian warisan dari si pewaris dalam bentuk suatu pernyataan kepada kepaniteraan pengadilan negeri setempat dimana warisan itu telah terbuka. Konsekwensinya ahli waris yang menolak bagian waris tersebut dinyatakan tidak pernah menjadi ahli waris. Hal ini sebagaimana yang telah dinyatakan dalam pasal kitab undang-undang hukum perdata pasal 1058 yang berbunyi :

Pasal 1058

“Si Waris” yang menolak warisannya, dianggap tidak pernah telah menjadi waris.)

Adapun yang dimaksud dengan penolakan itu sendiri adalah melepaskan suatu hak sebagaimana halnya dengan setiap pelepasan hak lainnya. Mulai berlaku dengan menyatakan kehendaknya pada yang bersangkutan, dalam hal ini ahli waris. (Pitlo : 1993)

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang diajukan adalah: “Bagaimana prosedur penolakan hak waris dan akibat hukumnya ?”

2. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan *yuridis normatif* yaitu pendekatan dari sudut aturan-aturan hukum positif dan teori-teori hukum yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Spesifikasi penelitian dengan *type clinical researct*, dengan sumber data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan dan buku literatur yang selanjutnya ada hubungan dengan materi penelitian. Data penelitian ini dianalisis secara yuridis normatif menggunakan analisa deduktif dengan cara berpikir *sylogisme* dimana prosedur penolakan hak waris dan akibat hukumnya sebagai *premis mayor* sedangkan fakta-fakta yang berhubungan dengan materi penelitian berfungsi sebagai *premis minor*, selanjutnya antara *premis mayor* dan *premis minor* dihubungkan untuk ditarik suatu kesimpulan.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Prosedur Hukum dalam Penolakan Waris

Prosedur Penolakan

Prosedur hukum dalam penolakan waris harus dipatuhi agar keputusan tersebut sah di mata hukum. Menurut penelitian, terdapat perbedaan prosedur antara hukum perdata dan hukum Islam dalam penolakan waris yang perlu diperhatikan. Dalam hukum perdata,

penolakan waris dilakukan dengan pernyataan tertulis yang diajukan ke pengadilan, sedangkan dalam hukum Islam, ahli waris dapat melakukan penolakan berdasarkan ketentuan syariat yang berlaku. Prosedur dimulai dengan pengajuan surat pernyataan penolakan waris kepada instansi yang berwenang, biasanya pengadilan negeri. Surat tersebut harus mencakup identitas ahli waris, rincian harta yang ditolak, serta alasan penolakan yang jelas. Pengajuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa penolakan dilakukan secara sah dan tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Dokumentasi yang lengkap dan akurat merupakan kunci dalam proses ini.

Setelah pengajuan, pengadilan akan memeriksa kelengkapan berkas dan alasan penolakan. Jika dinilai memenuhi syarat, pengadilan akan memberikan keputusan mengenai sah atau tidaknya penolakan tersebut. Dalam beberapa kasus, pengadilan dapat meminta keterangan tambahan atau bukti pendukung untuk memastikan bahwa penolakan dilakukan dengan dasar yang kuat dan bukan untuk tujuan yang tidak sah.

Prosedur ini memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat, termasuk ahli waris yang memutuskan untuk menolak warisan. Kepastian hukum ini penting untuk mencegah konflik dan sengketa di antara ahli waris lainnya. Selain itu, prosedur hukum yang jelas memberikan rasa aman bagi pihak yang menolak warisan bahwa keputusan mereka diakui secara resmi.

Pada akhirnya, prosedur hukum dalam penolakan waris adalah langkah penting yang harus dilakukan dengan cermat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemahaman yang mendalam mengenai prosedur ini akan membantu ahli waris dan pihak terkait dalam mengambil keputusan yang tepat mengenai penolakan waris (Zakiya et al., 2025).

Peran Notaris dalam Penolakan Waris

Notaris memiliki peran penting dalam proses penolakan waris, terutama dalam menjamin kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Dalam penelitian yang telah dilakukan, notaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa penolakan waris dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan bahwa semua dokumen yang diperlukan disiapkan dengan benar. Peran ini sangat vital dalam memberikan perlindungan hukum bagi ahli waris yang memilih untuk menolak warisan.

Salah satu tugas utama notaris adalah menyusun akta penolakan waris yang sah. Akta ini berfungsi sebagai bukti resmi bahwa seorang ahli waris telah menolak harta warisan yang menjadi haknya. Notaris harus memastikan bahwa akta tersebut mencakup semua informasi yang relevan, seperti rincian harta yang ditolak, identitas ahli waris, dan alasan penolakan. Dengan adanya akta ini, ahli waris dapat merasa yakin bahwa penolakan mereka diakui secara hukum. Selain menyusun akta, notaris juga berperan dalam memberikan nasihat hukum kepada

ahli waris mengenai implikasi penolakan waris. Nasihat ini mencakup kemungkinan dampak hukum, alternatif yang tersedia, dan konsekuensi jangka panjang dari penolakan waris. Dengan informasi yang lengkap, ahli waris dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana dan terinformasi.

Notaris juga bertindak sebagai mediator dalam kasus penolakan waris yang melibatkan lebih dari satu ahli waris. Dalam situasi di mana penolakan waris dapat menimbulkan konflik antara ahli waris, notaris dapat membantu mencari solusi yang adil dan menguntungkan semua pihak. Peran mediasi ini penting untuk menjaga hubungan baik antar anggota keluarga dan menghindari sengketa yang berlarut-larut.

Secara keseluruhan, peran notaris dalam penolakan waris adalah untuk memastikan bahwa setiap langkah dalam proses penolakan dilakukan dengan benar dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan bantuan notaris, ahli waris dapat menolak warisan dengan cara yang sah dan mendapatkan kepastian hukum yang diperlukan. (Fitria et al., 2025)

Analisis Kasus Penolakan Waris di Pengadilan

Kasus penolakan waris di pengadilan sering kali menjadi titik krusial dalam memahami implikasi hukum dari penolakan waris. Dalam analisis kasus, penting untuk memperhatikan bagaimana pengadilan menangani penolakan waris dan dasar hukum apa yang digunakan untuk mendukung keputusan tersebut. Studi kasus dari Pengadilan Agama menunjukkan bahwa ahli waris memiliki hak untuk menolak warisan, namun penolakan tersebut harus dilakukan dengan memenuhi prosedur hukum yang berlaku.

Salah satu kasus yang dapat dianalisis adalah ketika ahli waris mengundurkan diri dari haknya atas harta warisan. Dalam kasus ini, pengadilan akan menilai apakah penolakan tersebut dilakukan secara sah dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Pengadilan akan mempertimbangkan dokumen yang diajukan, seperti akta penolakan waris, serta alasan yang diberikan oleh ahli waris. Dalam proses pengadilan, hakim akan mengevaluasi keabsahan penolakan waris berdasarkan hukum perdata dan hukum Islam, tergantung pada konteks kasus. Evaluasi ini mencakup penilaian terhadap dokumen dan bukti yang disajikan, serta pertimbangan terhadap konsekuensi hukum dari penolakan waris. Pengadilan harus memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak merugikan pihak lain dan sesuai dengan prinsip keadilan.

Contoh kasus lainnya melibatkan penolakan waris karena adanya hutang yang melekat pada harta warisan. Dalam kasus ini, pengadilan akan mengkaji apakah ahli waris memiliki dasar yang cukup kuat untuk menolak warisan, dan apakah penolakan tersebut dapat diterima

secara hukum. Pengadilan juga akan mempertimbangkan dampak penolakan terhadap pembagian harta warisan kepada ahli waris lainnya.

Pengadilan berperan penting dalam memberikan kepastian hukum dan menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul akibat penolakan waris. Analisis kasus di pengadilan memberikan gambaran nyata tentang bagaimana penolakan waris diterapkan dalam praktik dan apa yang dapat ahli waris harapkan dalam proses hukum (Kusumah et al., 2025).

Akibat Hukum dari Penolakan Warisan

Akibat Hukum Bagi Ahli Waris

Penolakan waris oleh ahli waris dapat menimbulkan berbagai implikasi hukum yang penting. Pertama-tama, ahli waris yang berada di luar negeri dan ingin menolak warisan harus membuat pernyataan penolakan yang sah secara hukum. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, penolakan waris harus dilakukan melalui surat kuasa khusus yang mengesahkan tindakan penolakan tersebut. Proses ini harus dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia untuk memastikan bahwa penolakan tersebut sah dan tidak menimbulkan sengketa hukum di kemudian hari. Selain itu, penolakan waris juga dapat mempengaruhi hubungan hukum antara ahli waris dan harta waris yang ditolak. Dalam perspektif hukum perdata, ahli waris yang menolak warisan secara otomatis kehilangan hak atas seluruh harta warisan dan tidak berhak mengklaim bagian apapun dari harta tersebut. Hal ini dapat mengubah dinamika distribusi harta warisan di antara ahli waris yang lain, terutama jika penolakan tersebut dilakukan oleh ahli waris yang memiliki hak utama. Selanjutnya, penolakan waris dapat mempengaruhi status hukum ahli waris dalam konteks keluarga. Ahli waris yang menolak waris dapat dianggap telah melepaskan hubungan hukum dan tanggung jawab terhadap pewaris dan harta peninggalan. Ini dapat berdampak pada hubungan emosional dan sosial dalam keluarga, terutama jika keputusan penolakan tersebut tidak didukung oleh anggota keluarga lain.

Implikasi hukum lainnya adalah kemungkinan munculnya sengketa di antara ahli waris. Penolakan waris dapat menimbulkan ketidakpuasan atau konflik di antara ahli waris lain yang merasa berhak atas bagian harta warisan yang ditolak. Hal ini dapat berujung pada sengketa hukum yang harus diselesaikan melalui jalur pengadilan atau mediasi. Terakhir, penolakan waris dapat mempengaruhi kewajiban hukum ahli waris terhadap hutang dan kewajiban pewaris yang belum terselesaikan. Dalam beberapa kasus, penolakan waris dapat membebaskan ahli waris dari tanggung jawab terhadap hutang pewaris, namun hal ini harus dipastikan melalui penetapan hukum yang jelas (Zada et al., 2021).

Akibat Hukum Terhadap Harta Warisan

Penolakan waris oleh ahli waris juga memiliki dampak yang signifikan terhadap harta warisan itu sendiri. Pertama, harta yang ditolak oleh ahli waris tidak dapat dianggap sebagai bagian dari hak milik ahli waris tersebut dan harus didistribusikan kepada ahli waris lain yang berhak. Dalam perspektif hukum, harta yang ditolak tersebut menjadi objek warisan yang harus diatur ulang distribusinya.

Menurut fatwa para ulama dan lembaga keagamaan kontemporer, status harta warisan dapat berubah bergantung pada keputusan penolakan oleh ahli waris. Apabila seorang ahli waris menolak warisan, maka harta tersebut harus dialihkan kepada ahli waris lain atau tetap berada dalam pengelolaan pihak ketiga yang ditunjuk, seperti lembaga amal atau yayasan.

Penolakan waris juga mempengaruhi nilai harta warisan secara keseluruhan. Dalam beberapa kasus, penolakan waris dapat mengurangi total nilai harta warisan yang tersedia untuk distribusi di antara ahli waris lain. Ini dapat terjadi jika harta yang ditolak mengandung aset yang memiliki nilai ekonomis tinggi, seperti properti atau investasi yang signifikan. Selain itu, penolakan waris dapat mempengaruhi pengelolaan harta warisan. Harta yang ditolak mungkin memerlukan pengelolaan khusus untuk menjaga nilai dan kepentingannya. Ini dapat melibatkan penunjukan pengelola harta atau penerima manfaat baru yang bertanggung jawab atas aset tersebut. Terakhir, penolakan waris dapat berdampak pada pajak dan regulasi hukum terkait harta warisan. Penolakan waris dapat mengubah kewajiban pajak yang harus dibayar oleh ahli waris lain, serta mempengaruhi pemenuhan regulasi hukum yang mengatur distribusi dan pengelolaan harta warisan (Ananda, 2025).

Akibat Pada Hak Dan Kewajiban Ahli Waris

Penolakan waris memiliki dampak signifikan terhadap hak dan kewajiban ahli waris dalam kerangka hukum perdata dan hukum adat. Pertama, ahli waris yang menolak warisan secara otomatis kehilangan hak atas harta warisan yang seharusnya menjadi miliknya. Ini berarti ahli waris tersebut tidak dapat mengklaim bagian apapun dari harta peninggalan pewaris.

Di sisi lain, penolakan waris dapat mengubah kewajiban hukum ahli waris terhadap hutang dan tanggung jawab lain yang ditinggalkan oleh pewaris. Dalam beberapa kasus, penolakan waris dapat membebaskan ahli waris dari kewajiban untuk membayar hutang pewaris, namun hal ini harus disesuaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks hukum adat, penolakan waris dapat mempengaruhi hubungan sosial dan budaya antara ahli waris dan komunitasnya. Ahli waris yang menolak warisan mungkin dianggap telah melepaskan tanggung jawab dan peran sosial dalam komunitas, terutama jika warisan tersebut

memiliki nilai budaya atau spiritual yang tinggi. Penolakan waris juga dapat menimbulkan konflik di antara ahli waris lain yang merasa berhak atas bagian warisan yang ditolak. Hal ini dapat berdampak pada hubungan keluarga dan memerlukan penyelesaian hukum atau mediasi untuk mencapai kesepakatan yang adil. Terakhir, penolakan waris dapat mempengaruhi hak ahli waris untuk mengelola dan mengendalikan harta warisan. Ahli waris yang menolak warisan kehilangan hak untuk membuat keputusan terkait pengelolaan harta tersebut, termasuk menjual, mengalihkan, atau menginvestasikan aset warisan (Sukmaningsih, 2025).

Penanganan Sengketa Akibat Penolakan Waris

Sengketa yang muncul akibat penolakan waris oleh ahli waris dapat memerlukan penanganan yang hati-hati dan terstruktur. Pertama, penting untuk mengidentifikasi sumber sengketa dan pihak-pihak yang terlibat. Sengketa dapat timbul dari ketidakpuasan ahli waris lain terhadap keputusan penolakan, atau dari klaim yang saling bertentangan terkait hak atas harta warisan. Dalam konteks hukum perdata, penyelesaian sengketa penolakan waris dapat dilakukan melalui jalur pengadilan atau mediasi. Pengadilan berfungsi untuk menegakkan hukum dan memberikan keputusan yang mengikat, sementara mediasi bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang disepakati oleh semua pihak yang terlibat.

Penyelesaian sengketa juga memerlukan analisis normatif dan sosiologis terhadap hak dan kewajiban ahli waris yang menolak warisan. Ini melibatkan peninjauan terhadap peraturan hukum yang berlaku dan konteks sosial budaya yang mempengaruhi keputusan penolakan.

Dalam beberapa kasus, sengketa penolakan waris dapat diselesaikan melalui harmonisasi antara hukum perdata dan hukum adat. Ini memerlukan pendekatan integratif yang mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan hukum lokal yang berlaku. Terakhir, penting untuk memastikan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara yang adil dan transparan. Semua pihak yang terlibat harus diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangan mereka dan berpartisipasi dalam proses penyelesaian sengketa (Sukmaningsih, 2025).

4. KESIMPULAN

Prosedur Penolakan Waris

Penolakan waris harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan mengikuti prosedur hukum yang telah ditetapkan. Prinsip ini mengharuskan ahli waris untuk membuat keputusan yang bijaksana dan didasarkan pada alasan yang sah. Dalam hukum perdata, penolakan waris dilakukan dengan pernyataan tertulis / akta yang disusun oleh Notaris untuk menjamin kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat, Notaris harus memastikan bahwa akta tersebut mencakup semua informasi yang relevan, seperti rincian harta yang ditolak,

identitas ahli waris, dan alasan penolakan. Dengan adanya akta ini, ahli waris dapat merasa yakin bahwa penolakan mereka diakui secara hukum. Setelah itu akta penolakan waris diajukan ke pengadilan, kemudian pengadilan akan memeriksa kelengkapan berkas dan alasan penolakan. Jika dinilai memenuhi syarat, pengadilan akan memberikan keputusan mengenai sah atau tidaknya penolakan tersebut.

Akibat Penolakan Waris

Salah satu dampak yuridis dari penolakan waris adalah perubahan dalam struktur pembagian harta warisan. Ketika seorang ahli waris menolak warisan, bagian harta yang seharusnya diterima olehnya akan dibagikan kepada ahli waris lainnya. Hal ini dapat mempengaruhi keseluruhan pembagian harta warisan dan menimbulkan masalah jika tidak dikelola dengan baik. Kepastian hukum dalam pembagian harta menjadi penting untuk menjaga agar tidak terjadi sengketa antar ahli waris. Selain itu, penolakan waris dapat mempengaruhi hak dan kewajiban ahli waris lainnya. Ketika seorang ahli waris menolak warisan, ahli waris lainnya mungkin harus menanggung kewajiban yang ditinggalkan oleh harta warisan tersebut, seperti hutang. Hal ini dapat menimbulkan beban tambahan bagi ahli waris yang menerima bagian warisan yang lebih besar akibat penolakan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, F. F. (2025). Usrah: Jurnal Hukum Keluarga. Usrah: Jurnal Hukum Keluarga. <http://jurnal.staim-probolingo.ac.id/index.php/USRAH/article/view/1906>
- Andhika, L. R. (2019). Jurnal riset pembangunan. Jurnal Riset Pembangunan. <http://jrp.kaltimprov.go.id/index.php/jrp/article/view/45>
- Bab, V. (2017). Panduan penulisan skripsi fakultas. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana. <https://fkkh.undana.ac.id/wp-content/uploads/2021/06/Pedoman-Penulisan-Skripsi-FKIP-Undana-8.pdf#page=51>
- Ciyori, Harianto, W., & Rizana, R. (2024). Jurnal karya ilmiah. Jurnal Karya Ilmiah. <http://journal.unilak.ac.id/index.php/Jurkim/article/view/19026>
- DAN, B. (n.d.). Saran. Repository Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. <https://repository.upnvj.ac.id/5267/7/BAB%20V.pdf>
- Dewanto, W. A. (2015). Veritas et justitia. Veritas et Justitia. <https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/141>
- Erie, E. (2024). Tinjauan hukum Islam tentang penolakan istri untuk memberikan hak waris kepada anak tiri (Studi kasus Pekon Bandar Agung Kecamatan ...). Repository Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. <https://repository.radenintan.ac.id/35540/>
- Faizzati, S. D. (2024). International journal of Islamic studies (AIJIS). Al-Afkar: International Journal of Islamic Studies. <https://ejournal.uiidalwa.ac.id/index.php/aijis/article/view/2471>

- Fathia, R. A., & Dptiandani. (2022). Jurnal USM law review. Jurnal USM Law Review. <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/5681>
- Fitria, S., Djaja, B., & Sudirn, M. S. (2025). Jurnal sosial dan sains. Jurnal Sosial dan Sains. <http://sosains.greenvest.co.id/index.php/sosains/article/view/32552>
- Handika, C. P. P. (2020). Indonesian notary. Indonesian Notary. <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol3/iss3/11/>
- Harmoko, D. D. (2023). Jurnal dakwah dan. Jurnal Dakwah dan. <https://journal.iaincurup.ac.id/index.php/JDK/article/view/7627>
- Iqbal, M., & Hamzah, N. L. (2024). Jurnal syariah dan ekonomi. Jurnal Syariah dan Ekonomi. <http://ejournal.iai-almuslimaceh.ac.id/JSEI/article/download/83/187>
- Kusuh, R., Purnomo, Y., & Atoillah, A. (2025). Ahli waris yang mengundurkan diri sebagai ahli waris berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi kasus Pengadilan Agama ...). Yustitia: Jurnal Hukum. <http://yustitia.unwir.ac.id/index.php/yustitia/article/view/401>
- Muslih, M., & Kartikawati, D. R. (2022). Krisna law: jurnal. Krisna Law: Jurnal Hukum. <https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/krisnalaw/article/view/12>
- Pitlo, A. (1993). Hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda (Cet. ke-2). Darul Ulum Press.
- Putri, N., Fairuzzan, S. F., & L., M. H. (2025). Kedudukan perjanjian waris dalam penyelesaian sengketa kewarisan (Analisis putusan Nomor 0219/Pdt.G/2024/PA.Klt dan Putusan Nomor 3536/Pdt.G/2023/PA...). Universitas Muhammadiyah Surakarta. <https://eprints.ums.ac.id/id/eprint/131161>
- Satrio, J. (1990). Hukum waris. PT Citra Aditya Bakti.
- Sidhi, S., & Subhan, S. (2025). Asas ijbari dalam hukum waris Islam dan implikasinya dalam penolakan waris. Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam. <http://ejournal.stdiis.ac.id/index.php/al-usariyah/article/view/811>
- Sukningsih, N. K. I. A. (2025). Kertha widya. Kertha Widya: Jurnal Hukum. <https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/KW/article/view/2205>
- Suparman, U. (1993). Ikhtisar hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Darul Ulum Press.
- Zada, T., ALW, L., & Prabandari, A. (2021). Penolakan waris oleh ahli waris yang berada di luar negeri berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Notarius, 14(2). <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/43803>